

## Dinamika *Khulu'* dan Peran Pengadilan Agama Sidoarjo: Analisis Peningkatan Perkara Cerai Gugat Pasca-COVID-19

**Khusnul Lutfi Soleh AM<sup>1</sup>**

Universitas Sunan Giri Surabaya, Surabaya, Indonesia

khusnul717soleh@gmail.com

**Muhammad Zakki**

Universitas Sunan Giri Surabaya, Surabaya, Indonesia

muhzakki@unsuri.ac.id

**Misbahul Huda**

Universitas Sunan Giri Surabaya, Surabaya, Indonesia

misbahulhuda20@yahoo.co.id

| Submission   | Accepted        | Published         |
|--------------|-----------------|-------------------|
| 23 Juli 2024 | 31 Agustus 2024 | 10 September 2024 |

### **Abstract**

*The COVID-19 pandemic was expected to impact not only the economic and health aspects of society but also potentially affect social dynamics and household stability, including an increase in divorce cases. However, the reality shows a significant surge in divorce cases, particularly khulu', at the Sidoarjo Religious Court following the pandemic. This phenomenon marks a significant change in divorce patterns occurring after the COVID-19 period, warranting further investigation to understand the causes and potential solutions. This study aims to analyze the dynamics of khulu', identify factors influencing the rise in divorce cases, and evaluate the role of the Sidoarjo Religious Court in addressing and reducing divorce cases. The research is field-based with a qualitative approach. The methodology used is a case study with descriptive analysis. The results indicate that the dynamics of khulu' in Sidoarjo have undergone significant changes, with an increase in divorce cases during the post-COVID-19 period. Factors such as economic pressure, changes in social interaction patterns, and emotional instability have triggered this surge. To minimize the prevalence of khulu' and divorce, the Sidoarjo Religious Court focuses on strengthening mediation, public education, rationalizing*

---

<sup>1</sup> Corresponding Author

*administrative requirements, and assisting families in resolving conflicts peacefully.*

**Keywords:** *Khulu'*, Sidoarjo, Post-COVID-19.

### Abstrak

Seharusnya, pandemi COVID-19 tidak hanya mempengaruhi aspek ekonomi dan kesehatan masyarakat, tetapi juga berpotensi berdampak pada dinamika sosial dan rumah tangga, termasuk peningkatan kasus perceraian. Namun, realitasnya menunjukkan bahwa terdapat lonjakan signifikan dalam kasus cerai gugat, khususnya *khulu'*, di Pengadilan Agama Sidoarjo pasca-pandemi. Fenomena ini menandai perubahan penting dalam pola perceraian yang terjadi setelah masa COVID-19, yang perlu diteliti lebih dalam untuk memahami penyebab dan solusi potensial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika kasus *khulu'*, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan kasus cerai gugat, serta mengevaluasi peran Pengadilan Agama Sidoarjo dalam menangani dan mengurangi kasus perceraian. Artikel ini tergolong dalam penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Metodologi yang digunakan adalah studi kasus dengan penjabaran analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dinamika *khulu'* di Sidoarjo mengalami perubahan signifikan dengan meningkatnya kasus cerai gugat selama periode pasca-COVID-19. Faktor-faktor seperti tekanan ekonomi, perubahan pola interaksi sosial, dan ketidakstabilan emosional menjadi pemicu lonjakan kasus ini. Demi meminimalisir maraknya *khulu'* dan perceraian, Pengadilan Agama Sidoarjo fokus pada penguatan mediasi, edukasi masyarakat, penetapan syarat administratif yang rasional, dan membantu keluarga menyelesaikan konflik secara damai.

**Kata Kunci:** Dinamika *Khulu'*, Sidoarjo, Pasca-COVID-19

### Pendahuluan

Pernikahan, sebagai ikatan suci yang dijalin antara dua individu, idealnya menjadi fondasi bagi terbentuknya keluarga yang harmonis dan penuh kasih sayang. Namun, realitas menunjukkan bahwa tidak semua pernikahan berjalan sesuai harapan. Dalam perjalanan pasca nikah, ada pasangan yang mengalami kesulitan bahkan sampai bercerai, ada pula yang memenuhi harapan dan membentuk keluarga sakinah mawadah wa rohmah (Mawarid, 2017). Pada dasarnya kehidupan manusia telah di tentukan dan diciptakan Allah Swt dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran;

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

*“Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti.”* (QS. Al-Hujurat: 13)

Adapun tujuan pernikahan, sesuai dengan firman Allah pada QS. Ar Rum ayat 21, menerangkan bahwa hukum Islam mengatur tentang proses penyatuan seorang laki-laki dan perempuan secara syar'i melalui perkawinan hingga tercipta keluarga yang damai dan cinta satu sama lain. Akan tetapi, hidup bersama individu lain memungkinkan terjadinya perpecahan. Entah disebabkan karena komunikasi yang kurang baik ataupun yang lain. Berbagai permasalahan dalam rumah tangga dapat muncul, dan dalam beberapa kasus, perceraian menjadi jalan terakhir yang ditempuh. Dalam Islam, perceraian (*talak*) diperbolehkan sebagai solusi terakhir ketika upaya mempertahankan keutuhan rumah tangga tidak membuahkan hasil. Meskipun demikian, perceraian tetap dianggap sebagai sesuatu yang dibenci oleh Allah Swt (HR. Ibnu Majah No. 2008).

Perceraian merupakan fenomena sosial yang kompleks dan seringkali mencerminkan kondisi sosial-ekonomi suatu masyarakat. Perceraian di Indonesia, termasuk kasus *khulu'*, telah mengalami peningkatan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Terutama setelah pandemi COVID-19, yang telah membawa perubahan drastis dalam kehidupan sehari-hari dan berpengaruh pada berbagai aspek, termasuk stabilitas rumah tangga. Khusus di Sidoarjo, peningkatan kasus cerai gugat pasca-COVID-19 menjadi sorotan, menunjukkan dampak yang mendalam dari pandemi terhadap hubungan keluarga. Pembatasan sosial, ketidakpastian ekonomi, serta stres yang berkepanjangan telah menyebabkan banyak pasangan menghadapi ketegangan dan konflik yang berujung pada perceraian.

Seharusnya, kondisi ideal dari sebuah pernikahan adalah stabilitas dan keharmonisan yang terjaga, serta penyelesaian konflik melalui mediasi dan konseling sebelum melangkah ke proses perceraian. Namun, kenyataannya menunjukkan bahwa peningkatan kasus cerai gugat di Sidoarjo pasca-COVID-19 justru mencerminkan adanya kekurangan dalam sistem dukungan dan pencegahan yang ada. Pandemi telah memperburuk kondisi tersebut, dengan banyak pasangan tidak siap menghadapi tekanan baru yang muncul. Hal ini memunculkan masalah yang signifikan mengenai bagaimana sistem peradilan agama, khususnya Pengadilan Agama Sidoarjo, dapat berfungsi untuk meminimalisir dampak negatif dari meningkatnya kasus perceraian dan mendukung pasangan dalam menyelesaikan konflik secara efektif.

Masalah utama yang dihadapi adalah bagaimana Pengadilan Agama Sidoarjo dapat menghadapi dan mengelola lonjakan kasus cerai gugat dengan efektif. Penanganan kasus *khulu'* yang meningkat memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan strategis, baik dalam hal mediasi maupun edukasi kepada masyarakat. Evaluasi terhadap upaya-upaya yang telah dilakukan serta perbaikan yang diperlukan menjadi kunci dalam menangani situasi ini. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dinamika peningkatan kasus cerai gugat (*khulu'*) di Sidoarjo pasca-COVID-19 serta menilai peran Pengadilan Agama Sidoarjo dalam

meminimalisir masalah tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kenaikan kasus cerai gugat dan mengevaluasi efektivitas berbagai strategi yang diterapkan oleh Pengadilan Agama Sidoarjo dalam menangani dan mencegah perceraian. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan dan rekomendasi yang berguna untuk perbaikan sistem peradilan dalam konteks rumah tangga di Sidoarjo.

### **Tinjauan Pustaka**

Kajian tentang *khulu'* di Indonesia bukanlah wacana terbaru. Sudah banyak para peneliti yang membahas dan membedahnya dengan berbagai metode dan pendekatan. Maskur, dkk., dalam publikasi yang berjudul; *"Intensitas Kasus Cerai Gugat Pada Masa Pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Bangil Pasuruan"*, telah mendeskripsikan dan menilai dampak masa pandemi COVID-19 terhadap perceraian, menjelaskan dan mengevaluasi penyebab perceraian di kabupaten Pasuruan, serta mengevaluasi upaya hakim Pengadilan Agama Bangil dalam menurunkan tingginya Cerai Gugat (Maskur et al., 2022). Publikasi di atas memiliki kesamaan dengan kajian penulis dalam konteks meningkatnya kasus gugat cerai yang terimplikasi oleh pandemi COVID-19. Perbedaannya, jika Maskur mengkaji pada masa pandemi, penulis lebih fokus meneliti pada pascapandemi. Selain itu, studi kasus juga berbeda, Maskur melakukan penelitian di Pasuruan, sedangkan penulis fokus pada zonasi Sidoarjo.

Robiah dan Wahyuddin dalam artikel mereka yang berjudul; *"Perceraian Akibat Dampak Covid-19 dalam Perspektif Hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia,"* telah memberikan wawasan penting tentang dampak COVID-19 terhadap peningkatan perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia. Selain itu, penelitian ini mengkaji secara komprehensif pandangan Islam dan peraturan perundang-undangan mengenai perceraian, serta menekankan pentingnya pencegahan perceraian melalui peran pemerintah, tokoh agama, dan masyarakat (Awaliyah & Darmalaksana, 2021). Artikel di atas memiliki kesamaan dengan penulis dalam konteks perceraian yang ditimbulkan karena situasi COVID-19. Perbedaannya, jika artikel di atas fokus dalam studi komparasi antara Hukum Islam dan Hukum Positif, penulis lebih fokus dalam studi analisis yang dilakukan Pengadilan Agama Sidoarjo khususnya dalam menekan dan meminimalisir angka perceraian di wilayahnya.

Selanjutnya, Abdul Rozak, et al dalam karyanya yang berjudul; *"Pengaruh Pandemi COVID-19 terhadap Perceraian Masyarakat Rembang Berdasarkan Aspek Sosial dan Angka di Pengadilan,"* telah menjelaskan bahwa terdapat pengaruh dari pandemi COVID-19 terhadap perceraian masyarakat. Faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian meliputi perselingkuhan, kekerasan fisik dan psikologis, kegagalan suami dalam menafkahi istri dan anak, serta buruknya komunikasi (Rozak et al., 2021). Karya di atas memiliki kesamaan dengan kajian penulis dalam variabel COVID-19 dan perceraian. Perbedaannya, jika Abdul Razak fokus dalam analisis aspek sosial, penulis juga mengupas aspek administratif, program, dan mekanisme penyelesaian maraknya *khulu'* di lokasi penelitian.

Setelah menelaah berbagai literatur dan menganalisis karya yang relevan, penulis belum menemukan penelitian yang secara khusus dan mendalam mengkaji

tentang “*Dinamika Khulu’ dan Peran Pengadilan Agama Sidoarjo: Analisis Peningkatan Perkara Cerai Gugat Pasca-COVID-19.*” Hal tersebut menunjukkan bahwa artikel ini memiliki nilai originalitas dan secara pragmatis bukan plagiasi dari karya yang pernah ada. Novelty dari penelitian ini terletak pada analisis pascapandemi COVID-19 yang menunjukkan peningkatan signifikan pada kasus cerai gugat dibandingkan cerai talak di Sidoarjo, dengan presentase 74,5% untuk cerai gugat. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang berfokus pada dampak pandemi itu sendiri, penelitian ini mengidentifikasi peran kemajuan teknologi dan media sosial sebagai faktor baru yang memicu perubahan gaya hidup perempuan, yang pada akhirnya berkontribusi pada menurunnya keharmonisan rumah tangga dan meningkatnya angka perceraian. Penelitian ini menawarkan perspektif baru tentang hubungan antara perkembangan teknologi dan dinamika perceraian dalam konteks modern.

### **Metodologi Penelitian**

Artikel ini tergolong dalam penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Metodologi yang digunakan adalah studi kasus yang berfokus pada dinamika peningkatan perkara cerai gugat (*khulu’*) di Pengadilan Agama Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo. Informasi dikumpulkan melalui kata-kata dan gambar dari hasil wawancara dan observasi di lapangan. Selain itu, teknik berpikir deduktif digunakan untuk menarik kesimpulan dari fakta-fakta umum yang telah terbukti, dan kemudian mengaplikasikannya pada konteks spesifik di wilayah Sidoarjo.

Sumber data primer dalam penelitian ini terdiri dari hasil wawancara dengan hakim, pengacara, dan pihak-pihak yang terlibat dalam perkara cerai gugat, sementara sumber sekunder mencakup dokumen perundang-undangan, literatur akademik, serta statistik perceraian dari Pengadilan Agama Sidoarjo. Analisis data dilakukan secara sistematis melalui tahap reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan, sesuai dengan metode yang dikemukakan oleh Sutopo (Sutopo, 2002). Proses verifikasi dan validasi dilakukan dengan triangulasi sumber untuk memastikan keakuratan informasi, di mana hasil wawancara dikonfirmasi kembali kepada responden untuk menjaga integritas data sebelum disusun menjadi draft final penelitian.


### **Perceraian di Pengadilan Agama Sidoarjo**

Sebelum tahun 1975, Pengadilan Agama Sidoarjo terletak satu lokasi dengan beberapa instansi lain seperti Depag (Departemen Agama), KUA (Kantor Urusan Agama), dan perpustakaan di kompleks Masjid Agung Sidoarjo. Kemudian, pada tahun 1975, pengadilan pindah ke bekas area penggilingan padi di Sekardangan. Awalnya, kantor baru ini masih sangat sederhana, hanya memiliki satu ruang sidang dan beberapa ruangan lainnya yang dipisahkan oleh sekat. Namun, seiring perkembangan zaman, kantor ini mengalami beberapa kali renovasi untuk meningkatkan pelayanan. Saat ini, Pengadilan Agama Sidoarjo telah berkembang pesat dengan memiliki 4 ruang sidang dan gedung berlantai 2.

Pengadilan Agama Sidoarjo menerima cukup banyak perkara; rata-rata mencapai 3.700 hingga 4.337 kasus setiap tahunnya, atau sekitar 300 kasus per

bulan dan hingga 360 kasus per bulan. Tetapi Penelitian ini hanya melihat kasus perceraian yang diterima dan diputus oleh Pengadilan Agama Sidoarjo pada tahun 2021–2023; tidak termasuk kasus-kasus yang menyangkut sengketa waris, izin poligami, istbat perkawinan, pembagian harta bersama, dan lain-lain. Untuk menganalisis peningkatan tingkat perceraian, khususnya pada kasus cerai gugat di Pengadilan Agama Sidoarjo, penelitian ini hanya akan menggunakan data perkara perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap.

Tingginya jumlah perkara yang disidangkan di Pengadilan Agama Sidoarjo mengindikasikan tingginya angka perceraian di wilayah tersebut. Data Laporan Perkara Tahunan Pengadilan Agama Sidoarjo, sebagaimana disajikan pada tabel di bawah ini, dapat digunakan untuk mengetahui jumlah perkara perceraian yang diterima pada tahun 2018-2023.




Gambar 1; Grafik data laporan Pengadilan Agama Sidoarjo tahun 2018-2023

Terlihat dari data laporan di atas bahwa Pengadilan Agama Sidoarjo menerima banyak kasus perkara perceraian. Seperti terlihat pada gambar.1, jumlah perkara yang diterima pada masa sebelum COVID-19 data yang kami dapat dari laporan tahun Pengadilan Agama Sidoarjo yaitu di tahun 2018 dan 2019 sama pada perkara yang diterima dan dapat kita lihat lonjakan pada tahun 2020 dan 2021 pada masa pandemi COVID-19 kenaikan terlihat pada perkara Cerai Gugat, Dan pada tahun 2022 penerimaan perkara perceraian sebanyak 4.578 perkara, dimana 1.339 diantaranya merupakan perkara cerai talak, dan kasus Cerai Gugat berjumlah 3.239 ditahun selanjutnya yang merupakan masa pasca pandemi COVID-19 kasus yang diterima pada tahun 2023 Pengadilan Agama Sidoarjo menerima kasus perceraian total 4.337 perkara yang terdiri dari kasus perceraian dengan cerai gugat sebanyak 3.218 kasus dan cerai talak sebanyak 1.119 kasus.

Berdasarkan data tersebut, Cerai Gugat (CG) mengalami kenaikan dalam perbandingan perkara Cerai Talak (CT) yaitu tahun 2022, CG = 70,75 % dengan CT = 29,25 % sementara tahun 2023, CG = 74,19 % dan CT = 25,81 %. Namun tidak

semua perkara yang diterima Pengadilan Agama Sidoarjo dikabulkan. Akan tetapi, sejalan dengan aturan yang mempersulit perceraian, begitu suatu perkara diterima, maka harus disidangkan terlebih dahulu di pengadilan. Hal ini menghasilkan hasil yang berbeda dalam beberapa keadaan, ketika pengadilan mengabulkan perceraian karena para pihak tidak dapat menyelesaikan masalah. Perkara-perkara tertentu telah ditarik kembali, dengan satu atau lain cara, sebagai akibat dari keputusan hakim untuk berdamai selama persidangan dan tidak tergantung pada inisiatif para pihak karena berbagai alasan. Selain itu, terdapat beberapa kasus yang ditolak atau dihentikan karena alasan kewenangan relatif, ketidakpatuhan terhadap standar, atau karena pihak-pihak yang terlibat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara patut.

Adapun beberapa faktor peningkatan perceraian di Pengadilan Agama Sidoarjo tahun 2022 menurut jenisnya adalah sebagai berikut:



Gambar 2; Grafik faktor penyebab perceraian tahun 2022

Berdasarkan data di atas, terlihat bahwa penyebab utama kehancuran rumah tangga masih disebabkan oleh perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan urutan kedua adalah ekonomi, meninggalkan salah satu pihak, yang menyebabkan perceraian di Pengadilan Agama Sioarjo. Berdasarkan wawancara dengan M. Shohih, menyampaikan faktor pendukung terjadinya peristiwa perceraian yang disebutkan di atas berasal dari satu masalah utama, para pihak tidak siap atau belum dewasa dalam kehidupan pernikahan, sehingga membuat mereka tidak siap untuk menangani permasalahan kehidupan pernikahan (M. Shohih, 2023).

Dari sekian banyak perceraian yang telah diselesaikan, mayoritas terjadi pada pasangan berusia muda, dengan rata-rata usia pernikahan kurang dari sepuluh tahun. Mengingat ada kasus yang kedua belah pihak menikah, jelas bahwa mereka belum siap menjalani kehidupan pernikahan yang diharapkan, sebagai mana data di atas karena adanya kawin paksa. Menjalani kehidupan pernikahan

sebenarnya sangat penting. Masing-masing pihak harus siap secara psikis dan fisik menghadapinya. Salah satu asas UU Perkawinan menyatakan bahwa calon suami istri harus dewasa baik lahir maupun batin (Santoso, 2016).

Menurut data di Pengadilan Agama Sidorarjo tahun 2022–2023, perselisihan dalam rumah tangga menjadi faktor terkuat penyebab perceraian. Berdasarkan data Laporan Kasus, pada tahun 2022 terdapat 3376 kasus yang diselesaikan karena adanya unsur disharmoni (pertengkaran dan konflik yang terus menerus), dan jumlah tersebut akan meningkat menjadi 3459 kasus pada tahun 2023. Angka tersebut menunjukkan banyaknya kasus perceraian di wilayah hukum Pengadilan Agama Sidoarjo yang diakibatkan oleh perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam masyarakat setempat.

### ***Dinamika Khulu'*; Sejarah dan Hukumnya**

*Khulu'* merupakan salah satu bentuk perceraian yang unik dalam hukum Islam, di mana seorang istri dapat meminta cerai dari suaminya dengan imbalan kompensasi, biasanya berupa pengembalian mahar yang telah diberikan suami saat pernikahan. Berbeda dengan *thalak*, yang merupakan hak suami untuk menceraikan istri, *khulu'* memberikan hak bagi istri untuk memutuskan pernikahan atas dasar ketidakcocokan, meskipun tidak ada kesalahan fatal dari pihak suami. Dalam sistem hukum Islam, *khulu'* diakui sebagai mekanisme untuk melindungi hak-hak perempuan dalam pernikahan, terutama ketika kondisi pernikahan sudah tidak harmonis dan tidak memungkinkan untuk dilanjutkan (Suhendra, 2016).

Sejarah *khulu'* dalam Islam dimulai sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Salah satu kisah paling terkenal adalah peristiwa yang melibatkan Jamilah binti Ubay bin Salul dan suaminya, Tsabit bin Qais. Jamilah merasa tidak mampu lagi hidup dengan suaminya, bukan karena perlakuan buruk atau pengabaian dari Tsabit, tetapi karena tidak adanya kecocokan dan rasa nyaman dalam hubungan mereka. Dia meminta cerai kepada Nabi Muhammad SAW dan setuju untuk mengembalikan kebun yang diberikan suaminya sebagai mahar. Nabi Muhammad SAW mengabulkan permintaan cerai tersebut, dan sejak saat itu, *khulu'* menjadi bagian dari hukum perceraian Islam (Abubakar & Maulizawati, 2018). Kisah ini menjadi landasan penting dalam penetapan hukum *khulu'* yang memberikan keleluasaan kepada istri untuk mengakhiri pernikahan yang tidak bahagia.

Hukum *khulu'* memiliki landasan yang jelas dalam sumber-sumber hukum Islam, terutama dalam Al-Qur'an dan Hadis. Dalam Al-Qur'an, pada Surah Al-Baqarah ayat 229, disebutkan bahwa jika pasangan suami istri tidak dapat menjalani kehidupan rumah tangga dengan baik, maka diperbolehkan bagi istri untuk menebus diri dengan mengembalikan mahar agar ia bisa berpisah dari suaminya. Ayat ini menjadi dasar bagi para ulama dalam merumuskan hukum *khulu'* sebagai mekanisme perceraian yang sah (Mardhatillah, 2015). Selain itu, banyak Hadis yang mendukung praktek ini, salah satunya adalah Hadis yang meriwayatkan kasus Jamilah binti Ubay dan Tsabit bin Qais, yang memberikan petunjuk konkret mengenai prosedur dan ketentuan *khulu'*.

Secara hukum, *khulu'* dianggap sebagai bentuk perceraian yang sah dan memiliki syarat-syarat tertentu. Salah satu syarat penting adalah adanya



kompensasi atau tebusan yang diberikan oleh istri kepada suami sebagai imbalan untuk membebaskannya dari ikatan pernikahan. Biasanya, kompensasi ini berbentuk pengembalian mahar yang telah diterima oleh istri pada saat akad nikah. Namun, kompensasi ini tidak selalu berbentuk materi; bisa saja dalam bentuk lain sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Selain itu, *khulu'* hanya bisa dilakukan atas persetujuan suami, meskipun beberapa pandangan ulama moderat mengemukakan bahwa seorang hakim dapat memutuskan perceraian melalui *khulu'* tanpa persetujuan suami jika ditemukan alasan yang kuat.

Dinamika *khulu'* dalam konteks masyarakat modern telah mengalami perubahan. Dalam beberapa masyarakat tradisional, *khulu'* masih dilihat sebagai jalan terakhir yang jarang ditempuh, karena perceraian sering dianggap tabu atau memalukan. Namun, dalam masyarakat yang lebih progresif dan terbuka, *khulu'* dipandang sebagai solusi praktis untuk mengakhiri pernikahan yang tidak harmonis tanpa harus melalui proses perceraian yang panjang dan melelahkan. Terutama dalam masyarakat yang sudah mengalami modernisasi hukum keluarga, seperti beberapa negara di Timur Tengah, *khulu'* telah diadopsi secara lebih luas dengan adanya undang-undang yang mendukung hak-hak perempuan dalam perceraian (Aldin & Izwany, 2024).

Merujuk pada sudut pandang ulama, *khulu'* juga telah menjadi bahan perdebatan panjang. Beberapa ulama tradisional menekankan bahwa *khulu'* hanya boleh dilakukan dalam situasi yang sangat mendesak, dan bahwa istri harus menunjukkan bukti yang kuat bahwa pernikahan tidak dapat dilanjutkan. Namun, ulama kontemporer yang lebih progresif, seperti Yusuf al-Qaradawi, berpendapat bahwa *khulu'* merupakan hak perempuan yang sah untuk keluar dari pernikahan yang tidak sehat, tanpa harus melalui pengadilan yang rumit dan melelahkan. Pandangan ini semakin banyak diakui di negara-negara yang mulai memperbarui undang-undang keluarga mereka untuk lebih menghormati hak-hak perempuan.

Hukum *khulu'* juga berkembang dalam konteks peradilan Islam di berbagai negara. Pada beberapa negara, seperti Mesir dan Tunisia, *khulu'* diakui sebagai bagian dari undang-undang keluarga yang secara resmi memberikan hak kepada perempuan untuk meminta cerai. Bahkan, dalam beberapa yurisdiksi, istri dapat mengajukan permohonan *khulu'* tanpa harus membayar kompensasi yang besar, asalkan ada bukti bahwa pernikahan tersebut merugikan bagi istri secara psikologis atau fisik (Syifa & Izzuddin, 2024). Pada sisi lain, ada negara-negara yang lebih konservatif di mana *khulu'* jarang digunakan dan sulit untuk diterapkan karena adanya batasan hukum yang ketat.

Dalam praktiknya, *khulu'* seringkali menjadi solusi bagi perempuan yang merasa terjebak dalam pernikahan yang tidak bahagia. Pada beberapa negara, meskipun undang-undang memungkinkan perempuan untuk meminta cerai melalui *khulu'*, tekanan sosial dan budaya sering kali menghalangi perempuan untuk melakukannya. Perceraian secara umum masih dianggap sebagai aib di beberapa komunitas, dan *khulu'* sering dipandang sebagai tindakan yang merugikan keluarga besar (Nisa & Masrokhin, 2023). Namun, dengan semakin berkembangnya kesadaran akan hak-hak perempuan dan semakin meningkatnya akses terhadap informasi dan pendidikan, banyak perempuan yang kini berani untuk menggunakan hak mereka dalam meminta *khulu'* ketika mereka merasa bahwa pernikahan mereka tidak lagi layak dipertahankan.

Secara keseluruhan, *khulu'* adalah bagian integral dari hukum perkawinan Islam yang memberikan hak kepada perempuan untuk keluar dari pernikahan yang tidak harmonis. Meskipun sejarahnya panjang dan didasarkan pada prinsip-prinsip yang diajarkan Nabi Muhammad SAW, dinamika dan penerapannya terus berkembang seiring dengan perubahan sosial dan hukum di dunia Islam. Dalam konteks modern, *khulu'* menjadi topik yang semakin relevan dalam diskusi mengenai hak-hak perempuan dan reformasi hukum keluarga di banyak negara.

### **Penyebab *Khulu'* di Sidoarjo**

Fenomena *khulu'* di Pengadilan Agama Sidoarjo bukanlah sesuatu yang asing, dan sering kali dikaitkan dengan berbagai alasan yang menyebabkan ketidakmampuan istri untuk melanjutkan pernikahan. Beberapa faktor utama yang menyebabkan *khulu'* di Sidoarjo mencerminkan dinamika sosial, ekonomi, dan budaya yang terjadi di masyarakat tersebut. Salah satu penyebab utama *khulu'* di Sidoarjo adalah pernikahan usia muda (Aditama, 2016). Pernikahan di usia muda sering kali berujung pada ketidakmatangan emosional dan mental, sehingga pasangan tidak siap menghadapi tantangan dalam kehidupan rumah tangga. Pada Pengadilan Agama Sidoarjo, kasus-kasus pernikahan dini tercatat cukup tinggi, salah satunya dengan adanya perkara dispensasi nikah yang banyak diajukan.

Berdasarkan laporan tahunan Pengadilan Agama Sidoarjo, pada tahun 2022 terdapat 240 kasus dispensasi nikah, sedangkan pada tahun 2023 angka tersebut masih cukup tinggi, yaitu mencapai 190 kasus. Angka ini menunjukkan bahwa banyak pasangan yang menikah pada usia yang belum matang secara psikologis, yang pada akhirnya menyebabkan ketidakstabilan dalam hubungan mereka (Mediawati et al., 2020). Pasangan yang menikah di usia muda sering kali belum siap menghadapi tanggung jawab dan peran yang diperlukan dalam kehidupan pernikahan. Ketidakmatangan ini menyebabkan berbagai permasalahan, seperti kurangnya kemampuan untuk berkomunikasi secara efektif, ketidakmampuan mengelola konflik, serta kurangnya kematangan dalam menghadapi situasi krisis dalam rumah tangga. Akibatnya, perselisihan antara suami istri menjadi semakin sering terjadi, dan istri merasa tidak ada jalan lain selain meminta *khulu'* untuk mengakhiri pernikahan tersebut.

Selain pernikahan usia muda, faktor ekonomi juga merupakan penyebab signifikan dalam kasus *khulu'* di Sidoarjo. Berdasarkan data Pengadilan Agama Sidoarjo, pada tahun 2022 terdapat 417 kasus perceraian yang disebabkan oleh masalah ekonomi, sedangkan pada tahun 2023 terdapat 199 kasus. Meskipun angka ini menunjukkan penurunan, masalah ekonomi tetap menjadi penyebab utama perceraian, termasuk *khulu'*. Dalam banyak kasus, ketidakmampuan suami untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga menyebabkan tekanan yang berkelanjutan dalam rumah tangga, sehingga istri merasa harus mengambil langkah drastis dengan meminta cerai melalui mekanisme *khulu'* (Nabila et al., 2021).

Kondisi ekonomi masyarakat Sidoarjo yang beragam turut mempengaruhi stabilitas rumah tangga. Bagi keluarga dengan penghasilan rendah, sering kali masalah ekonomi menjadi sumber utama ketidakstabilan. Namun, menariknya,

*khulu'* tidak hanya terjadi pada keluarga dengan penghasilan rendah. Terkadang, dalam keluarga di mana kedua pasangan bekerja dan memiliki penghasilan yang memadai, masalah distribusi peran dan ketidakseimbangan dalam kontribusi finansial juga menjadi penyebab konflik. Dalam beberapa kasus, suami yang memiliki penghasilan lebih rendah merasa kehilangan otoritas dalam rumah tangga, yang akhirnya menyebabkan ketegangan dan memicu istri untuk meminta *khulu'*.

Perselisihan yang berkelanjutan juga menjadi salah satu faktor penyebab *khulu'* di Sidoarjo. Ketika perselisihan terus-menerus terjadi tanpa adanya solusi yang memadai, istri merasa bahwa pernikahan tersebut tidak dapat lagi dipertahankan. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian hanya dapat dilakukan jika terdapat alasan yang kuat bahwa suami istri tidak dapat lagi hidup rukun sebagai suami istri. Dalam banyak kasus *khulu'*, istri merasa bahwa kehidupan pernikahan telah dipenuhi oleh perselisihan yang berkepanjangan, sehingga mereka memilih untuk mengajukan *khulu'* sebagai jalan keluar (Fanani, 2018).

Selain faktor-faktor di atas, ada juga aspek lain yang menyebabkan *khulu'* di Sidoarjo, seperti masalah komunikasi yang buruk, kekerasan dalam rumah tangga, serta pengaruh budaya modern yang mengubah persepsi masyarakat tentang pernikahan dan perceraian. Dalam beberapa kasus, istri merasa terisolasi secara emosional atau mengalami kekerasan fisik dan psikologis dari suami, yang menyebabkan mereka merasa tidak ada pilihan lain selain meminta cerai melalui *khulu'*. Pengaruh media sosial dan gaya hidup modern juga turut berperan dalam meningkatnya angka *khulu'*, karena banyak pasangan yang merasa bahwa harapan mereka terhadap pernikahan tidak sesuai dengan kenyataan yang mereka hadapi.

Dinamika *khulu'* di Sidoarjo mencerminkan perubahan sosial dan budaya yang lebih luas, di mana semakin banyak perempuan yang merasa memiliki hak untuk menentukan masa depan mereka sendiri, termasuk dalam hal pernikahan. Dalam masyarakat tradisional, perempuan sering kali berada dalam posisi yang lebih pasif dalam hubungan pernikahan, namun dengan berkembangnya pendidikan dan kesadaran akan hak-hak perempuan, semakin banyak istri yang berani menggunakan hak mereka untuk meminta cerai melalui *khulu'* (Abdurahman & Jauhari, 2024). Meskipun demikian, *khulu'* masih menjadi topik yang sensitif di kalangan masyarakat tertentu, terutama yang masih memegang nilai-nilai konservatif yang kuat.

### **Peran Pengadilan Agama Sidoarjo**

Fenomena perceraian di Indonesia terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, termasuk di Sidoarjo. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan peningkatan sebesar 15,31% pada tahun 2022 dibandingkan dengan tahun 2021, dengan puncaknya terjadi di tengah pandemi COVID-19. Dampak dari pandemi tidak hanya berpengaruh pada aspek ekonomi dan kesehatan, tetapi juga pada kehidupan sosial, terutama hubungan rumah tangga. Pembatasan sosial, tekanan ekonomi, dan perubahan interaksi sosial telah menambah tekanan dalam keluarga, yang sering kali memicu konflik dan berakhir pada perceraian. Kasus perceraian di Sidoarjo sendiri didominasi oleh Cerai Gugat, yang diajukan oleh istri, dengan

persentase sebesar 75,21%, sementara Cerai Talak yang diajukan oleh suami hanya sebesar 24,78%. Ini menggambarkan bagaimana tekanan sosial dan ekonomi selama pandemi berperan dalam meningkatkan kasus perceraian, terutama dari pihak istri.

Dalam upaya meminimalisir maraknya *Khulu'* atau Cerai Gugat, Pengadilan Agama Sidoarjo terus melakukan berbagai strategi. Salah satu upaya yang diutamakan adalah penguatan mediasi. Mediasi merupakan proses penyelesaian sengketa dengan bantuan pihak ketiga yang netral, yakni mediator, untuk mencari solusi terbaik bagi kedua belah pihak yang bersengketa. Pengadilan Agama Sidoarjo telah meningkatkan kualitas mediator dengan merekrut tenaga mediator yang memiliki sertifikasi profesi, guna menjamin kualitas dalam mediasi (Nabila et al., 2021). Berdasarkan laporan tahunan Pengadilan Agama Sidoarjo tahun 2023, sebanyak 707 kasus perceraian telah diupayakan melalui mediasi, meskipun hasilnya tidak semuanya berhasil. Terdapat hanya 1% kasus yang berhasil dengan akta perdamaian, 3,53% berhasil dengan pencabutan, 27,86% berhasil sebagian, dan 63% tidak berhasil. Meskipun tingkat keberhasilan masih relatif rendah, upaya mediasi ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi pengurangan kasus perceraian secara bertahap.

Salah satu faktor yang mempengaruhi hasil mediasi adalah syarat administratif yang ditetapkan dalam proses pengajuan cerai gugat. Pengadilan Agama Sidoarjo telah berusaha untuk menetapkan syarat administratif yang rasional dan regulatif, guna memastikan bahwa proses perceraian dilakukan dengan cara yang adil dan transparan. Hal ini termasuk pemeriksaan dokumen yang diperlukan secara seksama dan penerapan prosedur yang jelas dalam pengajuan cerai gugat. Dengan demikian, proses perceraian dapat berjalan dengan lebih tertib dan efisien, mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan administratif yang dapat memperpanjang proses perceraian (Apriana & Mediawati, 2022).

Pengadilan Agama Sidoarjo juga memberikan waktu yang cukup dalam proses mediasi, agar kedua belah pihak memiliki kesempatan untuk membahas dan mencari solusi secara mendalam. Selain itu, pengadilan aktif melakukan edukasi dan sosialisasi kepada pasangan yang berkonflik, untuk memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai proses perceraian dan dampaknya. Edukasi ini mencakup program-program yang dirancang untuk meningkatkan kesadaran pasangan mengenai pentingnya penyelesaian konflik secara damai dan dampak jangka panjang dari perceraian (Ibrahim, 2015). Dengan adanya waktu yang memadai dan edukasi yang tepat, diharapkan pasangan dapat lebih memahami situasi mereka dan mengambil keputusan yang lebih bijak.

Para hakim di Pengadilan Agama Sidoarjo berupaya untuk mengambil sikap yang lebih adil dan berorientasi pada penurunan angka perceraian. Dalam hal ini, hakim tidak hanya bertindak sebagai penilai, tetapi juga sebagai fasilitator mediasi yang aktif. Hakim diharapkan tidak hanya memberikan nasihat, tetapi juga memfasilitasi diskusi terbuka antara kedua belah pihak, sehingga solusi yang dicapai adalah hasil musyawarah yang adil. Sikap ini penting untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil mencerminkan kepentingan kedua belah pihak dan tidak hanya menguntungkan salah satu pihak (Syaifudin, 2017).

Kerja sama dengan pemerintah daerah juga menjadi bagian penting dari strategi Pengadilan Agama Sidoarjo. Upaya ini melibatkan penyuluhan kepada masyarakat, tidak hanya kepada calon pasangan suami istri, tetapi juga kepada anak remaja agar memahami tanggung jawab pernikahan sejak dini. Penyuluhan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang pernikahan dan tanggung jawabnya, sehingga generasi muda dapat lebih siap menghadapi kehidupan berumah tangga dan mengurangi kemungkinan perceraian di masa depan. Peningkatan efektivitas Kursus Calon Pengantin (KCP) juga menjadi prioritas dalam strategi Pengadilan Agama Sidoarjo. KCP diharapkan menjadi wadah konseling bagi calon pengantin untuk memahami hak dan kewajiban dalam pernikahan, sehingga mereka lebih siap menghadapi kehidupan berumah tangga (Musyafa'ah et al., 2021). Dengan menjadikan KCP sebagai sarana edukasi yang komprehensif, diharapkan calon pengantin dapat mempersiapkan diri dengan lebih baik dan mengurangi kemungkinan terjadinya konflik yang berujung pada perceraian.

Namun, meskipun berbagai upaya telah dilakukan, proses mediasi dan sosialisasi masih menghadapi sejumlah tantangan. Banyak pasangan yang tidak memahami pentingnya perdamaian dalam rumah tangga dan sering kali tidak hadir dalam persidangan, baik secara langsung maupun diwakili oleh kuasa hukumnya. Ketidakhadiran ini sering kali menghambat upaya mediasi, karena pertemuan langsung antara pihak-pihak yang bersengketa dianggap lebih efektif dalam mencapai kesepakatan. Pengadilan Agama Sidoarjo juga menerapkan prinsip kesederhanaan, kecepatan, dan biaya ringan dalam menangani perkara perceraian yang dianggap sulit didamaikan (Apriana & Mediawati, 2022). Prinsip ini diterapkan terutama jika tergugat atau termohon menyatakan niatnya untuk tidak hadir dalam persidangan, sehingga hakim dapat memutuskan perkara dengan cepat.

Secara keseluruhan, Pengadilan Agama Sidoarjo terus berupaya meminimalisir angka perceraian, termasuk kasus *Khulu'*, melalui penguatan mediasi, edukasi, dan sosialisasi. Dengan menetapkan syarat administratif yang rasional, memberikan waktu yang cukup dalam proses mediasi, dan mengedepankan sikap hakim yang adil, diharapkan angka perceraian dapat terus menurun. Meskipun tantangan dalam proses mediasi dan sosialisasi masih ada, upaya ini menunjukkan komitmen pengadilan dalam menjaga keutuhan rumah tangga dan memberikan solusi terbaik bagi masyarakat yang menghadapi konflik dalam pernikahan. Pendekatan yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Sidoarjo diharapkan dapat menjadi contoh bagi lembaga-lembaga lain dalam menangani kasus perceraian dengan cara yang lebih efektif dan berkeadilan.

## **Kesimpulan**

Dinamika *Khulu'* di Sidoarjo mencerminkan tren peningkatan kasus perceraian yang dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial dan ekonomi, terutama pascapandemi COVID-19. Peningkatan sebesar 15,31% dalam jumlah perceraian pada tahun 2022 dibandingkan tahun sebelumnya menunjukkan bagaimana tekanan eksternal seperti pembatasan sosial dan krisis ekonomi dapat mempengaruhi stabilitas rumah tangga. Kasus *Khulu'* yang didominasi oleh Cerai

Gugat, dengan persentase mencapai 75,21%, mencerminkan beban berat yang dihadapi oleh banyak pasangan dalam menjaga keutuhan rumah tangga di tengah perubahan sosial yang cepat dan ketidakpastian ekonomi.

Peran Pengadilan Agama Sidoarjo dalam mengatasi fenomena ini sangat signifikan, dengan berbagai upaya untuk meminimalisir perceraian melalui penguatan mediasi, edukasi, dan sosialisasi. Pengadilan Agama Sidoarjo tidak hanya berfokus pada proses hukum, tetapi juga berusaha untuk meningkatkan efektivitas mediasi dan memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga keutuhan keluarga. Dengan menerapkan syarat administratif yang rasional, memberikan waktu yang cukup dalam mediasi, serta berupaya menciptakan sikap hakim yang adil dan berorientasi pada penyelesaian damai, Pengadilan Agama Sidoarjo berkomitmen untuk mengurangi angka perceraian dan mendukung keluarga-keluarga dalam mengatasi konflik mereka secara lebih konstruktif.

## Referensi

- Abdurahman, M. F., & Jauhari, N. (2024). Nafkah 'Iddah Dan Mut'ah Akibat Cerai Gugat Perspektif Qira'ah Muba'dalah Faqihuddin Abdul Kodir (Studi Kasus Putusan Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor: 2938/Pdt.G/2023/PA.Sda). *Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara*, 1(4), Article 4.
- Abubakar, A., & Maulizawati, M. (2018). Persyaratan Hak 'Iwadh Khulu' (Analisa terhadap Pendapat Mazhab Maliki). *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, 1(1), Article 1. <https://doi.org/10.22373/ujhk.v1i1.5566>
- Aditama, L. F. (2016). Tanggung Jawab Hukum Orang Tua Terhadap Anak Setelah Perceraian (Studi Kasus Tentang Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak Setelah Perceraian Di Sidoarjo). *Jurnal Novum*, 3(4), 61–70.
- Aldin, A., & Izwany, B. (2024). Khulu'; Penyeimbang Otoritas (Inisiasi) Cerai Dalam Surah Al-Baqarah Ayat 229. *Jurnal Tahqiq: Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam*, 18(1), Article 1. <https://doi.org/10.61393/tahqiq.v18i1.206>
- Apriana, R., & Mediawati, N. F. (2022). Suboptimal Role of Mediators in Sidoarjo Religious Court: Implications for Divorce Rates. *Academia Open*, 7, 10.21070/acopen.7.2022.5103-10.21070/acopen.7.2022.5103. <https://doi.org/10.21070/acopen.7.2022.5103>
- Awaliyah, R., & Darmalaksana, W. (2021). Perceraian Akibat Dampak Covid-19 dalam Perspektif Hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia. *Khazanah Hukum*, 3(2), Article 2. <https://doi.org/10.15575/kh.v3i2.12018>
- Fanani, A. (2018). Hak Ex Officio Hakim: Studi Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Sidoarjo No. 3513 Th. 2015. *Tsaqafah*, 13(2), 339. <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v13i2.1091>
- Ibrahim, M. Y. (2015). Optimalisasi Peranan Pegawai Pencatat Nikah Dalam Pelaksanaan Perkawinan (Studi Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo). *Brawijaya Law Student Journal*, 4(2), 1–18.
- Mardhatillah, M. (2015). Semangat Egalitarian Al-Qur'an dalam Otoritas Menginisiasi dan Prosedur Perceraian. *Esensia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, 16(1), Article 1. <https://doi.org/10.14421/esensia.v16i1.983>

- Maskur, M., Madyan, S., & Hasan, N. (2022). Intensitas Kasus Cerai Gugat Pada Masa Pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Bangil Pasuruan. *Intizar*, 28(1), Article 1. <https://doi.org/10.19109/intizar.v28i1.12300>
- Mawarid, A. (2017). Pendidikan Pra Nikah; Ikhtiar Membentuk Keluarga Sakinah. *Jurnal Tarbawi*, 2(2).
- Mediawati, N. F., Maryam, E. W., Purwaningsih, S. B., Azizah, R. R., & Cassey, M. O. (2020). Bekwaamheid Effect in the Distribution of Divorce Cases in Indonesia: A Lesson from Sidoarjo. *Rechtsidee*, 6(2), Article 2. <https://doi.org/10.21070/jihr.2020.6.694>
- Musyafa'ah, N. L., Rahman, M. L., Bachtiar, N. I. Y., Alfarisi, A., Susanti, A., & Khuluq, L. (2021). Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di Kantor Urusan Agama Gedangan Sidoarjo. *Mahakim: Journal of Islamic Family Law*, 5(2), Article 2. <https://doi.org/10.30762/mahakim.v5i2.135>
- Nabila, R., Prabowo, I., Samuri, S., Sholicha, F., Sholihah, A., & Candrawati, S. (2021). Analisis Yuridis terhadap Putusan Kasus Cerai Gugat di Pengadilan Agama Sidoarjo. *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum*, 2, 41–62. <https://doi.org/10.15642/mal.v2i1.36>
- Nisa, I. Z., & Masrokhin. (2023). Komparasi Iwadh Khulu Perspektif Madzhab Syafi'i dan KHI. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Kebudayaan Dan Agama*, 1(4), 19–31. <https://doi.org/10.59024/jipa.v1i4.308>
- Rozak, A., Billah, M., & Maulana, D. F. (2021). Pengaruh Pandemi Covid 19 terhadap Perceraian Masyarakat Rembang Berdasarkan Aspek Sosial dan Angka di Pengadilan. *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 6(2). <https://doi.org/10.22515/al-ahkam.v6i2.3757>
- Santoso. (2016). Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat. *Yudisia: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Sosial Keagamaan*, 7(2), 412–434.
- Suhendra, D. (2016). Khulu' dalam Perspektif Hukum Islam. *Asy Syar'iyah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Perbankan Islam*, 1(1), Article 1. <https://doi.org/10.32923/asy.v1i1.672>
- Sutopo. (2002). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. UNS Press.
- Syaifudin, A. (2017). Efektifitas Peraturan Mahkamah Agung Tentang Prosedur Mediasi Terhadap Peran Mediator di Pengadilan Agama Sidoarjo. *Al-Hukama: The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, 7(2), Article 2. <https://doi.org/10.15642/al-hukama.2017.7.2.163-186>
- Syifa, S. N., & Izzuddin, A. (2024). Comparative Study of Reasons for Divorce Based on National Marriage Laws in Indonesia and Turkiye. *Islamic Review: Jurnal Riset Dan Kajian Keislaman*, 13(1), Article 1. <https://doi.org/10.35878/islamicreview.v13i1.1110>